

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjalanan panjang pengelolaan hutan di Indonesia sejak masa kolonialisme hingga kini mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Beberapa ahli kehutanan kolonial mulai mengembangkan kajian tentang pola-pola pengelolaan kekayaan hutan oleh masyarakat. Di negara-negara berkembang pendekatan pengelolaan hutan merupakan warisan pemerintah kolonial, para penjajah mengelola hutan dengan perspektif industri dan komersial dengan mengabaikan masyarakat sekitar hutan terasing dari lingkungan yang seharusnya harmonis dengan hutan.

Negara menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola hutan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya negara membutuhkan kontribusi dari partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelola hutan secara bersama. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Perhutanan sosial memberikan keleluasaan untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan akses yang legal, masyarakat memiliki hak atas lahan hutan namun akses manfaat atas hasil hutan tergantung dari kewenangan dan kemampuan untuk mengelola hak milik tersebut. Di Indonesia program perhutanan sosial dilaksanakan secara nasional dengan tujuan mengurangi konflik antar-komunitas dan negara di kawasan

hutan negara, kebijakan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk mengurangi kemiskinan, memberikan akses yang aman bagi masyarakat untuk keabsahan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, untuk memperbaiki kondisi hutan. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial Di wilayah kerja Perum Perhutani.

Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Selanjutnya Disingkat (SK IPHPS) di wilayah kerja Perum Perhutani diberikan kepada masyarakat sekitar hutan yang merupakan petani, baik yang memiliki lahan maupun yang tidak memiliki lahan, masyarakat yang memiliki garapan namanya tercatat di SK IPHPS akan mendapatkan hak untuk memanfaatkan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Pasal 16 yakni jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 diberikan kepada masyarakat sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) kepala keluarga yang merupakan gabungan dari Serikat Tani Telukjambe Bersatu dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan luas izin yang diberikan seluas 1.566 Hektar pada kawasan hutan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah kerja Perum Perhutani.

produksi di wilayah kerja perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani).

Penerbitan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu ternyata memunculkan kendala baru di masyarakat, adapun kendalanya antara lain :

1. Tidak Efektifnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
2. Kurang maksimalnya peran pemerintah sebagai fungsi kontrol dan pengawasan.
3. Kendala Tumpang-tindih lahan garapan.

Tujuan penelitian adalah mengetahui Efektivitas Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Gabungan Kelompok Tani Telukjambe Bersatu.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat dua penelitian sebelumnya yaitu :

1. Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan Di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang di tulis oleh Aprilia Nurul Ulfa Dari Universitas Muria Kudus Tahun 2019. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan IPHPS ( Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ) di desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dilakukan oleh petani masyarakat sekitar hutan yang menjadi anggota KTH (Kelompok Tani Hutan)

Sukobubuk Rejo. Setelah mendapatkan Ijin Pemanfaatan Hutan, KTH diwajibkan menyusun rencana kerja yaitu RKT dan RPH serta melakukan penandaan batas kawasan dan melakukan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Melalui program ini petani dapat mengelola hutan selama 35 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan monitoring dan evaluasi. Kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu adanya keterbatasan anggaran para petani sekitar hutan untuk memenuhi 50% lahan yang dikelola harus ditanami pohon tegakan hal ini sangat memberatkan petani dikarenakan petani merasa terlalu besar persentasenya dan tidak tejalin komunikasi para petani sekitar hutan tentang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah karena mereka menganggap jika mereka menanam sesuai peraturan maka mereka merasa potensi penghasilan yang mereka dapatkan semakin menurun hal ini disebabkan karena pohon tegakan ditanam maka pohon palawija tidak dapat tumbuh dengan baik.<sup>2</sup>

2. Pengorganisasian Kelompok Tani Dalam Memperjuangkan Perhutanan Sosial Dibuat Oleh Titin Marliyana Dari Universitas Sebelas Maret Tahun 2020. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebutuhan petani, menyebabkan tingkah laku untuk membentuk kelompok tani dengan tujuan memenuhi kebutuhan petani.<sup>3</sup>

Yang Membedakan antara 2 Penelitian terdahulu dengan penulis adalah salah

<sup>2</sup> Aprilia Nurul Ulfa, *Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan Di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati*, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2019.hlm 24

<sup>3</sup> Titin Marliyana, *Pengorganisasian Kelompok Tani Dalam Memperjuangkan Perhutanan Sosial*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020. Hlm 27

satunya objek penelitian yaitu di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu yang masuk dalam daerah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Studi Kasus di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu ?
2. Apa Kendala Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 Tentang Pemberian Izin

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Studi Kasus di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jame Bersatu.

2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5320/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Efektivitas Suatu Kebijakan/Keputusan Pemerintah Serta diharapkan sebagai sarana untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara Dan Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah untuk lebih meningkatkan fungsi kontrol dalam Pelaksanaan Kebijakan yang telah dibuat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Adapun penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu, Teori Negara Hukum, Kepastian Hukum dan Undang-undang Kehutanan sebagai dasar pemikirannya.

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda),

"*etate de droit*" (Prancis), *the state according to law*, "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer pada abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakat.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal.<sup>4</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority* *gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence* *bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>5</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut G. R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, Menurut R. C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management Authority*. Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup,

<sup>5</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu. Jadi wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa.<sup>6</sup>

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang agar mengetahui haknya dan kewajiban. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>7</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

Didalam perhutanan Sosial juga melibatkan lingkungan hidup yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena lingkungan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat, mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip

---

<sup>6</sup> MD Mahmud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 28

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm 15

melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selarah dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkat kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.<sup>8</sup> Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O<sub>2</sub>) yang dihirup oleh nya. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut “lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”.<sup>9</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di dalam pasal 2 dan 3 menyatakan penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan<sup>10</sup>:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi

---

<sup>8</sup> Anwar hidayat, dkk, *Penegakan hulum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah bahan berbahayadan beracun (B3) industri*, jurnal Mahasiswa hukum, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm 2

<sup>9</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm 34

<sup>10</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Radjawali Pers, Jakarta, 2015

lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.

3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Masyarakat desa hutan merupakan sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Kebanyakan dari masyarakat desa hutan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani berdasarkan Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan perhutanan sosial di wilayah kerja Perum perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman,

pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yang berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah undang-undang yang berkaitan dengan judul dikarenakan yang diteliti dari berbagai macam aturan hukum dan pendekatan konseptual yang meneliti pendapat ahli (doktrin) yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>11</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian di Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu untuk menjawab permasalahan.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan oleh penulis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan. yang akan di mulai dari muatan:

---

<sup>11</sup> Johnnybrahim, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, bayu media publishing, Jakarta, 2007 hlm 300.

- a. Tujuan pelaksanaan
- b. Manfaat pelaksanaan penelitian
- c. Lokasi pelaksanaan penelitian
- d. Jenis data penelitian yang diperlukan
- e. Persoalan dilaksanakannya penelitian
- f. Metode dan jenis penghimpunan dan manajemen pengelolaan data
- g. Hipotesis
- h. Sistematika laporan yang diajukan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data dari :

##### a. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>12</sup>

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 12.

yang berkompeten. <sup>13</sup>Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- 1) Pimpinan Kelompok Tani.
- 2) Masyarakat/Petani.
- 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial.

Adapun data tambahan yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum Primer Yaitu bahan utama yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
  - e) Peraturan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, bayu media publishing, Jakarta, 2007 hlm.167-168.

- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- g) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5320/MENLHK-PSKL/PSL.0/10/2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari ;

a) Buku-buku

b) Artikel Ilmiah

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang merupakan bahan hukum penelitian yang menggunakan bahan-bahan non hukum yang sepanjang hal tersebut diperlukan seperti kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika hukum, setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi.

Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode logika hukum deduktif yaitu cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di lakukan :

1. Perputakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Kantor Sekertariat Gabungan Kelompok Tani Mandiri Telukjambe Bersatu.
3. Sekertariat Serikat Tani Telukjambe Bersatu.
4. Rumah masyarakat.

